

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUI Sekunder :

Nama Pemegang Izin : **PT Superpoly Industry**  
No dan Tanggal Izin : Izin Usaha Industri No. 535.1/009.P/00020/BPT/2013 tanggal 15 Mei 2013  
Kapasitas Izin : 27.000 set/tahun  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Kota Grogol Permai, Blok B -45 Jl. Prof. Dr. Latumemeten, Jakarta Barat 11460  
Lokasi Izin : Jl. Pancasila V No.53 Kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 05 November 2019 bahwa IUI Sekunder PT Superpoly Industry ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 05 November 2019  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.  
Direktur Utama

## RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT SUPERPOLY INDUSTRY, BOGOR – JAWA BARAT

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp. (0251) 8576940  
Website : *www.lambodjasertifikasi.com*,  
E-mail : *contact@lambodjasertifikasi.com*
- e. Direksi  
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : Deni A. Novendi (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT SUPERPOLY INDUSTRY
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Nomor: 570/1129/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017
- c. Jenis Izin Usaha : Industri Furniture dari rotan dan/atau bambu
- d. Jenis Produk : Furniture
- e. Kapasitas Produksi : 5000 m3 per tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Jln. Pancasila V No. 53, Cicadas, Gn Putri, Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat
- g. Alamat Pemegang Izin : Jln. Pancasila V No. 53, Cicadas, Gn Putri, Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat
- h. Pengurus Perusahaan : Flaming Iskandar

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	20-10-2019. Ruang Meeting PT Superpoly Industry, Cicadas, Gn Putri, Kabupaten Bogor	Dipimpin oleh Lead Auditor, antara lain disampaikan tujuan audit Penilikan I, ruang lingkup kegiatan yang diaudit, tata waktu dan metode audit, standar audit yang digunakan, dan memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya.
Verifikasi Dokumen dan Observasi	20 s/d 21-10-2019. Kantor dan lokasi proses	PT Superpoly Industry telah berupaya menunjukkan bukti-bukti terdokumentasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
lapangan	produksi PT Superpoly Industry, Kabupaten Bogor	dan mendemonstrasikan penerapan Sistem VLK pada industri yang dikelolanya mengacu pada Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	21-10-2019. Ruang Meeting PT Superpoly Industry, Cicadas, Gn Putri, Kabupaten Bogor	Dipimpin oleh Lead Auditor, antara lain disampaikan hasil audit Penilikan I, tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, proses penanganan keberatan, dan memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya.  Wakil Manajemen PT Superpoly Industry menyatakan memahami dan menerima semua hasil audit yang dibacakan, dan segera melakukan tindakan perbaikan atas LKS sesuai waktu yang ditetapkan.
Pengambilan Keputusan	11-11-2019. Ruang Pertemuan PT Lambodja Sertifikasi di Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat.	Lead Auditor menyampaikan hasil dan bukti-bukti audit Penilikan I kepada Komite Pengambil Keputusan mencakup seluruh verifier yang ditetapkan pada Lampiran 2.6 dari Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Komite Pengambilan Keputusan menyatakan dapat menerima seluruh hasil bersama bukti-bukti audit yang diperoleh, dan menyetujui S-LK Nomor LASER/LK-IUIPHHK/37

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>	<b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia akte perubahan terakhir Nomor 70 tanggal 15-05-2013 yang diterbitkan oleh Notaris Yan Armin,SH., pejabat Pembuat Akta Tanah SK Menkeh dan HAM R.I No. C-114 HT.03.02-Th 2003 tanggal 2 Februari 2003 dengan Alamat Jl. Pluit Karang Barat Blok P 2 Selatan Nomer 101 A, B Telp. 021-6614839, 6603931 Jakarta Utara. Akte tersebut telah memiliki pengesahan berdasarkan Keputusan Mentari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
			Nomor: AHU.57733.A.H.01.02. Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang perubahan anggaran dasar Perseroan.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP Nomor 07730-03/PM/1.824.271 tanggal 28 Nopember 2013 yang dikeluarkan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administras Jakarta Barat yang berlaku sampai dengan 28 November 2018; dan SIUP Menengah Nomor : 475/24.1PM.7/31.73/-1.824.27/e/2018 tanggal 03 April 2018 atas nama PT Superpoly Industry untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar barang keperluan peralatan dan perlengkapan rumah tangga (4649).
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable	Verifier 1.1.1c tidak dapat diimplementasikan dalam penilaian VLK pada PT Superpoly Industry, karena Permendagri Nomor 27 tahun 2009 jo Nomor 22 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Permendagri Nomor 19 Tahun 2017.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atas nama Perseroan Terbatas Superpoly Industry Nomor 10.20.1.31.000892 berlaku dari tanggal 02 Mei 2016 s/d 11 Desember 2020 untuk kegiatan usaha pokok Perdagangan Besar barang keperluan peralatan dan perlengkapan rumah tangga (KBLI: 4649).
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP 01.201.576.4-036.000 atas nama PT Superpoly Industry dimana 9 digit awal sesuai dengan SKT, SPPKP, dan yang tertera pada dokumen legal lainnya termasuk SIUP dan TDP
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Superpoly Industry telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan yang disahkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 148/Jabar.03/IKAH/LI.00.03/III/2001 tanggal 15 Maret 2001, serta bukti pemantauan air limbah oleh pihak ketiga independen.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin usaha yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015, terdiri dari IUI yang diterbitkan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			oleh berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 535.1/009.P/00020/BPT/2013 tanggal 15 Mei 2013, dan IUI Pendaftara Penanaman Modal Dalam negeri Nomor 154/3201/PI/PMDN/2018 tanggal 08 Juni 2018
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	PT Superpoly Industry bukan usaha industri kayu primer, dan selama periode Oktober 2018 – September 2019, tidak terdapat bukti PT Superpoly Industry menerima kayu bulat.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	Not Applicable	Tidak ditemukan indikasi apapun yang menunjukkan PT Superpoly Industry adalah importir dan/atau melakukan kegiatan impor bahan baku kayu selama periode Oktober 2018 s/d September 2019.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Not Applicable	Tidak ditemukan indikasi apapun yang menunjukkan PT Superpoly Industry adalah importir dan/atau melakukan kegiatan impor bahan baku kayu selama periode Oktober 2018 s/d September 2019
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku Untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 M <sup>3</sup> /tahun).		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	PT Superpoly Industry bukan merupakan usaha kelompok
	b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	PT Superpoly Industry bukan merupakan usaha kelompok
<b>P.2</b>	<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Superpoly Industry telah menunjukkan seluruh dokumen jual beli bahan baku kayu olahan berupa PO, Surat Jalan dan/atau Faktur atas penerimaan 58,2843 m <sup>3</sup> kayu olahan selama periode Oktober 2018 – September 2019.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Tidak dapat diterapkan, karena PT Superpoly Industry bukan izin usaha industri primer, dan selama periode Oktober 2018 – September 2019 tidak menerima kayu bulat.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Tidak dapat diterapkan karena selama periode Oktober 2018 – September 2019 PT Superpoly Industry tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.b dan 2.1.1.c di atas, seluruh penerimaan bahan baku kayu oleh PT Superpoly Industry didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; dimana terdapat 13 (tigabelas) set faktur untuk penerimaan 58,2843 m <sup>3</sup> kayu gergajian yang dipasok oleh PT Polytec Royal Utama, dan dipastikan tidak terdapat kayu dari hasil lelang. Hasil uji petik persediaan bahan baku per tanggal 21 Oktober 2019 dipastikan memiliki kesesuaian dengan rekaman stock bahan baku.
e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang serta DKP.	Not Applicable	Selama periode Oktober 2018 – September 2019 tidak ditemukan bukti yang menunjukkan PT Superpoly Industry telah menerima kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Tidak ditemukan indikasi penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri oleh PT Superpoly Industry.
g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DPK) dari pemasok.	Memenuhi	Dalam periode Oktober 2018 – September 2019 seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh PT Superpoly Industry hanya dipasok oleh PT Polytec Royal Utama pemegang Sertifikat Legalitas Kayu No. 029-LVLK-001-IDN.
h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Dalam periode Oktober 2018 – September 2019 seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh PT Superpoly Industry hanya dipasok oleh PT Polytec Royal Utama pemegang Sertifikat Legalitas Kayu No. 029-LVLK-001-IDN.
i. Dokumen pendukung RPBI.	Not Applicable	Tidak dapat diimplementasikan karena PT Superpoly Industry merupakan izin usaha industri lanjutan dan selama periode Oktober 2018 – September 2019 tidak menerima bahan baku kayu bulat.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	PT Superpoly Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	PT Superpoly Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	PT Superpoly Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	PT Superpoly Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	e. Deklarasi	Not Applicable	PT Superpoly Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	PT Superpoly Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	PT Superpoly Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PT Superpoly Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia <i>Tallysheet</i> yang mencatat 59,7379 m <sup>3</sup> bahan baku kayu gergajian selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 yang keseluruhan baku tersebut dipasok oleh PT Polytec Royal Utama.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Terdapat dokumen Rekapitulasi Realisasi Produksi periode Oktober 2018 s/d September 2019 mencatat 37,5333 m <sup>3</sup> produk yang dihasilkan, terdiri dari 29,8386 m <sup>3</sup> produk berbahan baku mahoni, dan 7,6947 m <sup>3</sup> produk yang berbahan baku kayu lainnya. Sedangkan jumlah bahan baku kayu olahan yang digunakan dalam periode waktu tersebut adalah 59,7379 m <sup>3</sup> sehingga diperoleh rendemen ( <i>recovery produksi</i> ) sebesar 63%, memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dokumen Rekapitulasi Realisasi Produksi dan LMHH-KO periode Oktober 2018 – September 2019 mencatat realisasi produksi tidak 37,5333 m <sup>3</sup> (1% dari yang diizinkan), terdiri dari 29,8386 m <sup>3</sup> produk berbahan baku kayu mahoni dan 7,6947 m <sup>3</sup> produk berbahan baku kayu keras lainnya. Jenis produk yang dihasilkan adalah berbagai jenis

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
			furniture, antara lain meja, kursi, vanity, quince seater, dll). Selama observasi lapangan dapat dipahami, material kayu pada produk utama yang dihasilkan PT Superpoly Industry, hanya digunakan pada bagian komponen tertentu (antara lain : kaki kursi, kaki meja, atau rangka dasar dari produk)
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Tidak terdapat indikasi apapun yang menunjukkan bahwa PT Superpoly Industry menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Telah dijelaskan pada verifier 2.1.3.b di atas, PT Superpoly Industry telah merekam seluruh penerimaan 58,2843 m <sup>3</sup> dan penggunaan 59,7379 m <sup>3</sup> bahan baku kayu pada LMHH-KO periode Oktober 2018 – September 2019. Penerimaan bahan baku kayu didukung oleh 13 set Faktur/Surat Jalan dan penggunaan bahan baku untuk produksi didukung oleh tallysheet.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan industri rumah tangga).		pihak lain (industri lain atau pengrajin/
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh PT Superpoly Industry di area industri yang dikelolanya.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh PT Superpoly Industry di area industri yang dikelolanya.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh PT Superpoly Industry di area industri yang dikelolanya.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh PT Superpoly Industry di area industri yang dikelolanya.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen terkait rekaman mutasi kayu dan observasi lapangan, dipastikan seluruh tahapan proses produksi dilaksanakan sendiri oleh PT Superpoly Industry di area industri yang dikelolanya.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.3</b>	<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>	
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	
	Memenuhi	Dokumen Rekapitulasi Penjualan Kayu Olahan dan LMHH-KO periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah mencatat 39,3241 m <sup>3</sup> produk kayu olahan yang terjual, dilengkapi dengan 168 Nota Angkutan (Delivery Order), antara lain menginformasikan tanggal pengiriman, nama dan alamat pelanggan, jenis produk (item description), dan jumlah (quantity).
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama observasi lapangan (site visit), PT Superpoly Industry dapat mendemonstrasikan seluruh kegiatan pembuatan komponen, assembling, dan finishing pembuatan produk, sehingga dipastikan tidak terdapat kegiatan produksi yang disubkontrakan kepada pihak lain.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT Superpoly telah menunjukkan dokumen PEB yang memiliki kesesuaian informasi dengan dokumen ekspor lainnya, mencakup Packing List, Invoice, dan Bill of Lading.
c. <i>Packing list</i> (P/L)	Memenuhi	Tersedia Packing List Nomor 001/XII/RTN/2018 tanggal 03 Desember 2018 untuk 14 item produk yang diekspor, dan memiliki perincian informasi yang sesuai dengan PEB.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Invoice No. 001/XII/RTN/2018 tanggal 03 Desember 2018 atas 14 item produk yang diekspor. Dokumen tersebut memerinci informasi yang sama dengan PEB.
e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	PT Superpoly Industry dapat menunjukkan Bill of Lading atas 14 items produk yang diekspor berdasarkan Invoice No. 001/XII/RTN/2018 tanggal 03 Desember 2018
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal Nomor 18.00002-00036.015-ID-CN untuk 14 items produk yang diekspor, memerinci informasi yang sesuai dengan PEB dan Invoice. Berdasarkan type dan nama barang yang diekspor, dipastikan seluruh produk adalah milik PT Superpoly

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Industry.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Memenuhi	PT Superpoly Industry melakukan ekspor barang yang tidak mewajibkan Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Memenuhi	PT Superpoly Industry melakukan ekspor barang yang tidak terkena pembayaran bea keluar.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Tidak Memenuhi	PT Superpoly Industry melakukan ekspor barang yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Superpoy Industry telah menunjukkan pembubuhan tanda V-Legal hanya pada dokumen V-Legal yang menyertai ekspor produk berdasarkan Invoice No. 001/XII/RTN/2018 tanggal 03 Desember 2018. Selama verifikasi dokumen dan observasi lapangan, tidak ditemukan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen lainnya ataupun yang dibubuhkan pada produk termasuk produk kayu lelang.
<b>P.4</b>	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Superpoly Industry telah memiliki SOP K3 serta telah memiliki P2K3 dan telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penanggung jawab P2K3 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : KEP:566.9096/Wasnaker/K.3/2016 tanggal 22 Desember 2016.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 tersedia di lokasi antara lain berupa APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, dan alat pelindung diri bagi pekerja.
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan triwulan kecelakaan kerja periode Oktober 2018 s/d September 2019 dimana selama periode waktu tersebut diketahui tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (NIHIL)
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja dengan nama (DP SPIN PT Superpoly Industry) dengan bukti pencatatan nomor :

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		492/OP.SP/SPIN/SPI/91200/IV/2010 tanggal 21 April 2010.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Superpoly Industry memiliki Perjanjian Kerja Bersama terdiri dari 15 Bab, 53 Pasal, ditandatangani tanggal 22 Juni 2010. – Perkantoran Kota Grogol Permai Blok B45 Jakarta Barat, berisi hak dan kewajiban pengusaha dan serikat pekerja; pengakuan pengusaha tentang serikat pekerja dan fasilitas bagi serikat pekerja.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja dan hasil observasi lapangan, dipastikan tidak terdapat pekerja anak yang bekerja di PT Superpoly Industry.

Keterangan : \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan